



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajeng Cahyaning Ayu
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Dusun Krajan Jl. Imam Bonjol RT 12/RW. 08 Desa
Glagahweroh Kecamatan Kalisat Kabupaten
Jember. - Perum Puri Cempaka Blok D-15
Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa Ajeng Cahyaning Ayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, SH., Penasihat Hukum, Anggota Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJENG CAHYANING AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJENG CAHYANING AYU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah ATM Bank BCA ;
- 1 (satu) buah Buku rekening BCA ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki anak kecil semata wayang yang memerlukan perawatan dan Pendidikan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 160/JEMBER/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **AJENG CAHYANING AYU** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi ANGGA P serta satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi YOGI WICAKSONO pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Jln. Raung No. 19 Rt 02 / Rw 03 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang tidak kenalnya namun YOGI WICAKSONO memesan sabu tersebut melalui Terdakwa AJENG CAHYANING AYU yang beralamatkan di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi YOGI WICAKSONO tersebut kemudian saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi ANGGA P serta satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa AJENG CAHYANING AYU di Perum Puri Cempaka kemudian sekitar pukul 14.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa AJENG CAHYANING AYU selanjutnya dilakukan penggeledahan di temukan 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah Buku rekening BCA dan uang pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa AJENG CAHYANING AYU sebagai penghubung antara saksi YOGI WICAKSONO dan RAFAEL (DPO) selanjutnya saksi YOGI WICAKSONO langsung membeli narkotika jenis sabu ke RAFAEL (DPO) sebanyak 100 (Seratus) Gram dengan keuangan sebesar Rp.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) selanjutnya saksi YOGI WICAKSONO mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke Terdakwa AJENG CAHYANING AYU melalui rekening BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah) akan dibayarkan kemudian selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa AJENG CAHYANING AYU menghubungkan antara saksi YOGI WICAKSONO kepada RAFAEL (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 3 (Tiga) kali dan Terdakwa AJENG CAHYANING AYU mendapatkan keuntungan berupa uang setiap gramnya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa AJENG CAHYANING AYU oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH dari UPTD laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 485 Reg. 485 tanggal 12 Juni 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04488/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 10539/2023/NNF s/d 10547/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam menerima menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AJENG CAHYANING AYU** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kelurahan Gebang, Kecamatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi ANGGA P serta satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi YOGI WICAKSONO pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Jln. Raung No. 19 Rt 02 / Rw 03 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang tidak kenalnya namun YOGI WICAKSONO memesan sabu tersebut melalui Terdakwa AJENG CAHYANING AYU yang beralamatkan di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi YOGI WICAKSONO tersebut kemudian saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi ANGGA P serta satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa AJENG CAHYANING AYU di Perum Puri Cempaka kemudian sekitar pukul 14.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa AJENG CAHYANING AYU selanjutnya dilakukan penggeledahan di temukan 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah Buku rekening BCA dan uang pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa AJENG CAHYANING AYU sebagai penghubung antara saksi YOGI WICAKSONO dan RAFAEL (DPO) selanjutnya saksi YOGI WICAKSONO langsung membeli narkotika jenis sabu ke RAFAEL (DPO) sebanyak 100 (Seratus) Gram dengan keuangan sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) selanjutnya saksi YOGI WICAKSONO mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke Terdakwa AJENG CAHYANING AYU melalui rekening BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah) akan dibayarkan kemudian selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa AJENG CAHYANING AYU menghubungkan antara saksi YOGI WICAKSONO kepada RAFAEL (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 3 (Tiga) kali dan Terdakwa AJENG CAHYANING AYU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



mendapatkan keuntungan berupa uang setiap gramnya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa AJENG CAHYANING AYU oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH dari UPTD laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 485 Reg. 485 tanggal 12 Juni 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04488/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 10539/2023/NNF s/d 10547/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **AJENG CAHYANING AYU** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi ANGGA P serta satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi YOGI WICAKSONO pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Jln. Raung No. 19 Rt 02 / Rw 03 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang diduga memiliki dan menguasai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang tidak kenalnya namun YOGI WICAKSONO memesan sabu tersebut melalui Terdakwa AJENG CAHYANING AYU yang beralamatkan di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi YOGI WICAKSONO tersebut kemudian saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi ANGGA P serta satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa AJENG CAHYANING AYU di Perum Puri Cempaka kemudian sekitar pukul 14.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa AJENG CAHYANING AYU selanjutnya dilakukan penggeledahan di temukan 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah Buku rekening BCA dan uang pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa AJENG CAHYANING AYU sebagai penghubung antara saksi YOGI WICAKSONO dan RAFAEL (DPO) selanjutnya saksi YOGI WICAKSONO langsung membeli narkotika jenis sabu ke RAFAEL (DPO) sebanyak 100 (Seratus) Gram dengan keuangan sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) selanjutnya saksi YOGI WICAKSONO mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke Terdakwa AJENG CAHYANING AYU melalui rekening BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah) akan dibayarkan kemudian selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa AJENG CAHYANING AYU mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi YOGI WICAKSONO dan dikonsumsi sendiri dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2(dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa AJENG CAHYANING AYU oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH dari UPTD laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 485 Reg. 485 tanggal 12 Juni 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04488/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ 10539/2023/NNF s/d 10547/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

- Bahwa saksi dan rekan anggota dari Sat Narkoba Polres Jember telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekita pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan yang berada di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember karena telah melakukan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama team mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi YOGI WICAKSONO pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Raung No. 19 RT 02 RW 03 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dan sabu tersebut diperoleh saksi YOGI WICAKSONO dari seorang laki-laki yang tidak kenalinya bernama RAFAEL;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YOGI WICAKSONO memesan sabu tersebut melalui Terdakwa, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di Perum Puri Cempaka, sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama team mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah Buku rekening BCA dan uang pembelian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa hanya sebagai penghubung antara saksi YOGI WICAKSONO dan RAFAEL (Dalam Lidik);
- Bahwa saksi YOGI WICAKSONO langsung membeli sabu ke RAFAEL (Dalam Lidik) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian saksi YOGI WICAKSONO mentransfer uang pembelian sabu ke Terdakwa melalui rekening BCA sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 101.000.000, (Seratus satu juta rupiah) akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menghubungkan saksi YOGI WICAKSONO kepada RAFAEL (dalam lidik) untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang setiap gramnya sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TRIPOMO NUGRAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dan rekan anggota dari Sat Narkoba Polres Jember telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekita pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan yang berada di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember karena telah melakukan melakukan penyalahgunan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama team mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi YOGI WICAKSONO pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Raung No. 19 RT 02 RW 03 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dan sabu tersebut diperoleh saksi YOGI WICAKSONO dari seorang laki-laki yang tidak kenalinya bernama RAFAEL;

- Bahwa saksi YOGI WICAKSONO memesan sabu tersebut melalui Terdakwa, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di Perum Puri Cempaka, sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama team mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah Buku rekening BCA dan uang pembelian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa hanya sebagai penghubung antara saksi YOGI WICAKSONO dan RAFAEL (Dalam Lidik);
- Bahwa saksi YOGI WICAKSONO langsung membeli sabu ke RAFAEL (Dalam Lidik) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian saksi YOGI WICAKSONO mentransfer uang pembelian sabu ke Terdakwa melalui rekening BCA sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 101.000.000, (Seratus satu juta rupiah) akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menghubungkan saksi YOGI WICAKSONO kepada RAFAEL (dalam lidik) untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang setiap gramnya sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YOGI WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saksi yang berada di Jalan Raung No. 19 RT 02 RW 03 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, karena kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai, dan saat di geledah oleh petugas di temukan narkotika jenis shabu pada diri saksi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan dirumah saksi, ditemukan 7 (tujuh) Klip yang berisi sabu yang berada di dalam lemari makan, kemudian saksi juga memberitahukan kepada petugas jika terdapat 2 (Dua) klip plastik sabu yang saksi letakan di depan gang rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang nama dan alamatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi menghubungi teman saksi yaitu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB untuk membeli sabu sebanyak 50 (Lima puluh) gram sejumlah Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dan menanyakan kapan barangnya (sabu) datang, kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti sore", lalu sekitar pukul 18.30 WIB saksi ditelpon oleh seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal agar menunggu di alun-alun Rambipuji Kecamatan Rambipuji untuk menerima sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian saksi menerima Narkotika jenis sabu di alun-alun Rambipuji Kecamatan Rambipuji, sekitar pukul 21.00 WIB saksi mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dengan menggunakan M-BANKING kepada Terdakwa ke rekening BCA miliknya dan sisanya akan dibayar kemudian setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi mentransfer uang pembelian sabu kepada Terdakwa dengan rekening milik saksi berupa Bank BCA dengan No. Rek. : 3330460724 An. saksi sendiri dan rekening milik Terdakwa di Bank BCA dengan No. Rek : 3340255436 An. AJENG CAHYANING AYU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa AJENG CAHYANING AYU oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH dari UPTD laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 485 Reg. 485 tanggal 12 Juni 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine " Positif " dan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04488/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10539/2023/NNF s/d 10547/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2023, sekitar jam 14.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah menjadi perantara narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi YOGI WICAKSONO menelpon Terdakwa jika sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi YOGI WICAKSONO sudah habis dan Terdakwa di suruh saksi YOGI WICAKSONO untuk memberitahukan kepada RAFAEL jika sabu milik saksi YOGI WICAKSONO sudah habis dan saksi YOGI WICAKSONO akan berhutang lagi, kemudian RAFAEL mengiyakan, lalu Terdakwa menyuruh saksi YOGI WICAKSONO untuk menghubungi langsung kepada RAFAEL;
- Bahwa pada saat berada dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Jember, kemudian petugas tersebut menanyakan apakah Terdakwa mengenal dengan saksi YOGI WICAKSONO, kemudian Terdakwa menjawab "Ya saya mengenalnya", lalu petugas menanyakan perihal sabu yang dijual oleh saksi YOGI WICAKSONO, kemudian Terdakwa menjawab benar jika saksi YOGI WICAKSONO menjual sabu dan sabu tersebut di dapat dari seorang laki-laki yang bernama RAFAEL melalui Terdakwa yang mana umur dan alamat dari RAFAEL tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa petugas kepolisian tersebut, kemudian mengecek Handphone milik Terdakwa yaitu merk VIVO warna Silver dengan nomor Handphone 085236693389, kemudian ditemukan bukti Transfer dari saksi YOGI WICAKSONO dengan pembelian sabu sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat Juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa dengan No. Rek: 3340255436 dan saksi YOGI WICAKSONO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari REFAEL melalui Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan juga dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA an. Terdakwa, 1 (satu) buah Buku rekening BCA An. Terdakwa dan uang pembelian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan RAFAEL dan pada saat Terdakwa menghubungi RAFAEL, dia menjelaskan terkadang berada di Lapas Lumajang dan terkadang di Lapas Malang serta dari keterangan tersebut Terdakwa tidak tau pasti keberadaannya berada dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan RAFAEL, hanya berkomunikasi lewat telpon saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah Buku rekening BCA;
- 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver;
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2023, sekitar jam 14.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, karena Terdakwa kedapatan menjadi perantara narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi YOGI WICAKSONO menelpon Terdakwa jika sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi YOGI WICAKSONO sudah habis dan Terdakwa di suruh saksi YOGI WICAKSONO untuk memberitahukan kepada RAFAEL jika sabu milik saksi YOGI WICAKSONO sudah habis dan saksi YOGI WICAKSONO akan berhutang lagi, kemudian RAFAEL mengiyakan, lalu Terdakwa menyuruh saksi YOGI WICAKSONO untuk menghubungi langsung kepada RAFAEL;
- Bahwa saksi YOGI WICAKSONO langsung membeli sabu ke RAFAEL (Dalam Lidik) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian saksi YOGI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



WICAKSONO mentransfer uang pembelian sabu ke Terdakwa melalui rekening BCA sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 101.000.000, (Seratus satu juta rupiah) akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa pada saat berada dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Jember, kemudian petugas tersebut menanyakan apakah Terdakwa mengenal dengan saksi YOGI WICAKSONO, kemudian Terdakwa menjawab "Ya saya mengenalnya", lalu petugas menanyakan perihal sabu yang dijual oleh saksi YOGI WICAKSONO, kemudian Terdakwa menjawab benar jika saksi YOGI WICAKSONO menjual sabu dan sabu tersebut di dapat dari seorang laki-laki yang bernama RAFAEL melalui Terdakwa yang mana umur dan alamat dari RAFAEL tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa petugas kepolisian tersebut, kemudian mengecek Handphone milik Terdakwa yaitu merk VIVO warna Silver dengan nomor Handphone 085236693389, kemudian ditemukan bukti Transfer dari saksi YOGI WICAKSONO dengan pembelian sabu sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat Juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa dengan No. Rek: 3340255436 dan saksi YOGI WICAKSONO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari REFAEL melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan juga dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian kepada Tedakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA an. Terdakwa, 1 (satu) buah Buku rekening BCA An. Terdakwa dan uang pembelian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungkan saksi YOGI WICAKSONO kepada RAFAEL (dalam lidik) untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang setiap gramnya sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa AJENG CAHYANING AYU oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH dari UPTD laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 485 Reg. 485 tanggal 12 Juni 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine " Positif " dan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04488/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 10539/2023/NNF s/d 10547/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **AJENG CAHYANING AYU** dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara ini casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam **Narkotika golongan I**. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2023, sekitar jam 14.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Perum Puri Cempaka Blok D-15 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, karena Terdakwa kedapatan menjadi perantara narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa awalnya saksi YOGI WICAKSONO menelpon Terdakwa jika sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi YOGI WICAKSONO sudah habis dan Terdakwa di suruh saksi YOGI WICAKSONO untuk memberitahukan kepada RAFAEL jika sabu milik saksi YOGI WICAKSONO sudah habis dan saksi YOGI WICAKSONO akan berhutang lagi, kemudian RAFAEL mengiyakan, lalu Terdakwa menyuruh saksi YOGI WICAKSONO untuk menghubungi langsung kepada RAFAEL;

Bahwa saksi YOGI WICAKSONO langsung membeli sabu ke RAFAEL (Dalam Lidik) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian saksi YOGI WICAKSONO mentransfer uang pembelian sabu ke Terdakwa melalui rekening BCA sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 101.000.000, (Seratus satu juta rupiah) akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual;

Bahwa pada saat berada dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Jember, kemudian petugas tersebut menanyakan apakah Terdakwa mengenal dengan saksi YOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO, kemudian Terdakwa menjawab “Ya saya mengenalnya”, lalu petugas menanyakan perihal sabu yang dijual oleh saksi YOGI WICAKSONO, kemudian Terdakwa menjawab benar jika saksi YOGI WICAKSONO menjual sabu dan sabu tersebut di dapat dari seorang laki-laki yang bernama RAFAEL melalui Terdakwa yang mana umur dan alamat dari RAFAEL tersebut Terdakwa tidak tahu;

Bahwa petugas kepolisian tersebut, kemudian mengecek Handphone milik Terdakwa yaitu merk VIVO warna Silver dengan nomor Handphone 085236693389, kemudian ditemukan bukti Transfer dari saksi YOGI WICAKSONO dengan pembelian sabu sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat Juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa dengan No. Rek: 3340255436 dan saksi YOGI WICAKSONO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari REFAEL melalui Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan juga dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian kepada Tedakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA an. Terdakwa, 1 (satu) buah Buku rekening BCA An. Terdakwa dan uang pembelian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada diri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menghubungkan saksi YOGI WICAKSONO kepada RAFAEL (dalam lidik) untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang setiap gramnya sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa AJENG CAHYANING AYU oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH dari UPTD laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 485 Reg. 485 tanggal 12 Juni 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “ dan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04488/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 10539/2023/NNF s/d 10547/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menghubungkan saksi YOGI WICAKSONO kepada RAFAEL (dalam lidik) untuk membeli sabu, yang mana uang pembeliannya diserahkan oleh saksi YOGI WICAKSONO kepada Terdakwa lewat rekening terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang setiap gramnya sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total semuanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas pekerjaannya tersebut di atas adalah termasuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah Buku rekening BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver dan Uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi generasi penerus bangsa untuk memakai Narkoba dan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AJENG CAHYANING AYU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah Buku rekening BCA
- Dimusnahkan.**
- 1 (Satu) buah Handphone Vivo warna Silver;
 - Uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Rr. Diah Poernomojkti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H.M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22